

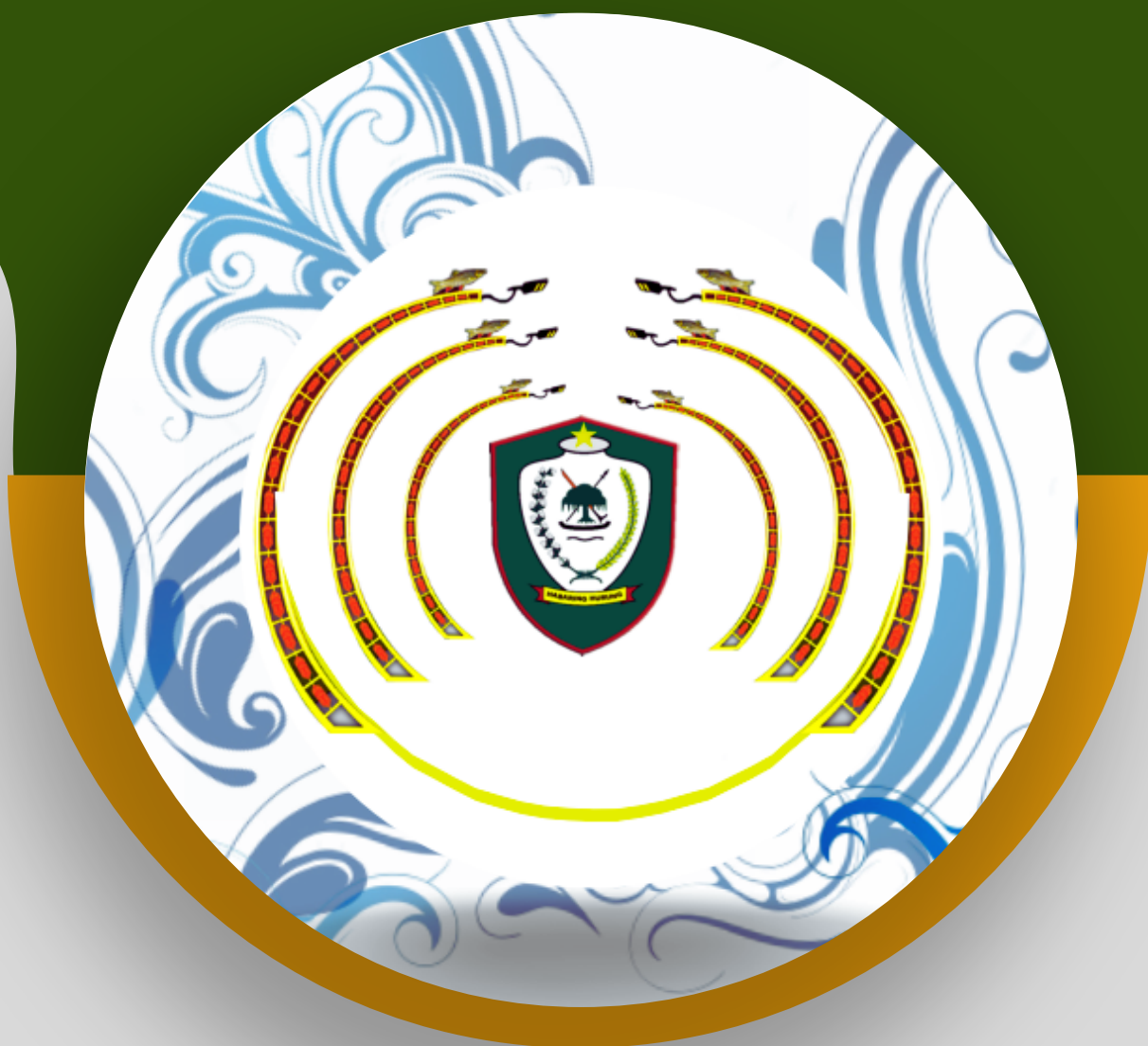


PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMJR

2024

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



TAHUN ANGGARAN 2023



<http://Dispemdes.kotimkab.go.id>



Dispemdes@kotimkab.go.id



(0531) 21583



Jln. Jend. Sudirman KM.06

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Illahi Rabbi, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dapat terselesaikan. Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan fungsinya, maka Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang dimuat dalam dokumen ini harus memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur ini disusun menggunakan indikator keluaran (*output*) dan (*outcome*) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kami berharap dokumen ini akan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan khususnya pemberdayaan masyarakat desa untuk menuju kab Kotawaringin Timur yang lebih baik.

Sampit, 07 Agustus 2023

Kepala Dinas,



RAIHANSYAH, SH., M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19750406 199902 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
 BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Landasan Hukum	2	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3	
1.4 Sistematika Penulisan	4	
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13	
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	17	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19	
2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat	25	
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	28	
3.3 Program dan Kegiatan.....	29	
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		35
 BAB V PENUTUP.....		46
 LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Realisasi Anggaran dan Fisik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim TA.2022 6

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 DPMD Kab. Kotim 7

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kab. Kotim..... 14

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 20

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan..... 26

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 28

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 36



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Selanjutnya untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur maka disusunlah Rancangan akhir Rencana Kerja yang merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dalam satu tahun. Hal ini merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional RPJMD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tahun yang bersangkutan. Rencana Kerja juga merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik, dan diakhiri adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran.

Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan akhir RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur menyusun Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan OPD serta didalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan dalam satu tahun, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur.



1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaga Negara republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);



- l. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
- m. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 23);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026;
- s. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur;
- t. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjabarkan perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Kotawaringin Timur selama Tahun Anggaran 2024. Selain itu sebagai acuan dan pedoman bagi DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.



Adapun tujuan penyusunan RENJA DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memudahkan pengendalian dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Agar penetapan kinerja lebih akurat sesuai dengan program dan kegiatan DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
3. Memberikan pedoman dalam pencapaian sasaran dan target sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024
4. Memudahkan pengevaluasian, tingkat capaian kegiatan, kemajuan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan renja SOPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kerja yang telah ditentukan dalam SPM maupun terhdap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, diseuaikan dengan tugas dan fungsi SOPD, serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.



2.3. Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian tentang :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap rancangan akhir RENJA

Berisikan uraian mengenai perbandingan program dan kegiatan antara rencana akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Penelaahan yang dimaksud adalah penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran tersebut didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SOPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKA DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2024. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 dalam melaksanakan program kegiatan mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Kerja sebagaimana tertuang di dalam DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebesar Rp.11.325.171.747,- dan Realisasi anggaran (per 31 November 2022) sebesar 8.747.689.384,- atau capaian realisasi anggaran 77,24 sebagaimana terinci di dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Realisasi Anggaran/ Keuangan dan Fisik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA					
5,1	BELANJA OPERASI	9.569.269.700	9.826.406.023	7.989.156.734	81,30	81,30
5.1.01	Belanja Pegawai	5.515.397.722	5.492.474.837	4.748.592.028	86,46	86,46
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.053.871.978	4.333.931.186	3.240.564.706	74,77	74,77
5,2	BELANJA MODAL	977.529.200	1.498.765.724	758.532.650	50,61	50,61
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	678.377.600	808.632.924	516.560.000	63,88	63,88
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	299.151.600	686.282.800	241.972.650	35,06	35,06
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		3.850.000	-	-	-
	TOTAL	10.546.798.900	11.325.171.747	8.747.689.384	77,24	77,24

Selain berkaitan dengan capaian Program dan Kegiatan realisasi anggaran dan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022, akan ditampilkan juga evaluasi atau capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur mengenai pencapaian target kinerja sesuai Indikator Kinerja pada Rencana Kerja DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022. Pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90 dokumen	7 dokumen	15 dokumen	12 dokumen	80%	15 Dokumen	34 dokumen	37%
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0,44	13	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	204 pegawai	30 pegawai	30 Pegawai	30 pegawai	100%	30 Pegawai	90 Pegawai	44%
2	13	01	2.02	09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	50%
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kewajiban administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	262 stel	43 stel	43 stel	46 stel	106%	43 stel	132 stel	50%
2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	96 orang	16 orang	16 orang	15 orang	94%	16 orang	47 orang	48,95%

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24paket	4 Paket	4 paket	4 paket	100	4 paket	12 Paket	50,00%
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	45.600 paket	7.980 paket	7.600 paket	7.468 paket	0,91	8. 000paket	23 .448 paket	51,42%
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	21.600 dokumen	3.650 dokumen	3.600 dokumen	3.450 dokumen	0,95	3.600 dokumen	10.700 dokumen	49,53%
2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 paket	4 Paket	4 paket	4 paket	100	4 paket	12 dokumen	50,00%
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	144 laporan	48 laporan	24 laporan	22 laporan	91,00%	12 laporan	82 laporan	56,94%
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2400 laporan	160 laporan	400 laporan	395 laporan	98,75%	400 laporan	955 laporan	39,79%
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	9 unit	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	2 unit	22,00%
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 paket	10 Paket	5 paket	21 paket	420%	5 unit	36 paket	171,42%
2	13	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	8 unit	2 unit	5 unit	250%	2 unit	15 unit	150%
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	56 unit	13 unit	9 unit	13 unit	140%	9 unit	35 unit	62,50%

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.100 laporan	1.365 laporan	1.350 laporan	1.340 laporan	9,90%	1.350 laporan	4.055 laporan	50,06%
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik, TV Kabel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	12 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 bidang	12 laporan	50%
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan	26 laporan	26 orang	24 orang	92%	26 orang	76 Laporan	105%
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	112 unit	11 unit	23 Unit	20 unit	86,00%	24 unit	55 unit	49%
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 unit	22 unit	20 unit	20 unit	100%	24 unit	66 unit	55,00%
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	4 unit	5 unit	3 unit	100%	5 gedung	12 unit	40,00%
0,33	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	342 unit	30 unit	57 unit	58 unit	60%	25 unit	113 unit	33,00%
2	13	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 unit	26 unit	25 unit	27 unit	108%	25 unit	78 unit	52,00%

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	13	2			Program Penataan Desa	Presentase desa yang terselesaikan tata batas wilayahnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	2	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	persentase Desa yang telah dilakukan penataan	168	168	168	168	168	168	168	168
2	13	2	2.01	2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	120 desa	-	20 Desa	15 desa	-	20 desa	-	-
2	13	2	2.01	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewangannya	168 desa	-	30 Desa	20 desa		50 desa		
2	13	2	2.01	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	4 unit							
2	13	3			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Presentase desa yang melakukan kerjasama terhadap total desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	3	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan ketentuan	168	168	168	168	168	168	168	168
2	13	3	2.01	1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	102 dokumen	8 dokumen	17 dokumen	15 dokumen	88%	17 dokumen	40 dokumen	39%
2	13	3	2.01	2	Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	60 dokumen	5 dokumen	10 dokumen	9 dokumen	99%	10 dokumen	60 dokumen	40%
2	13	4			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	168	168	168	168	168	168	168	168
2	13	4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1008 dokumen	168 dokumen	168 dokumen	168 dokumen	100%	168 dokumen	504 dokumen	50%
2	13	4	2.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	12 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	2 dokumen	4 dokumen	33%
2	13	4	2.01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1008 dokumen	168 dokumen	168 dokumen	168 dokumen	100%	168 dokumen	504 dokumen	50,00%

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
									Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	13				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2	13	4			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	168	168	168	168	168	168	168	168
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1008 dokumen	168 dokumen	168 dokumen	168 dokumen	100%	168 dokumen	505 dokumen	50,00%
2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1200 orang	190 orang	200 orang	200 orang	100%	200 orang	590 orang	49,16%
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	24 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	5 dokumen	13 dokumen	54,16%
2	13	4	2.01	9	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	245 laporan	-	77 laporan	-	-	77 laporan	77 laporan	3,18%
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1008 dokumen	168 dokumen	168 dokumen	155 dokumen	92,26%	168 dokumen	486 dokumen	48,21%
2	13	4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1008 dokumen	165 dokumen	168 dokumen	168 dokumen	100%	168 dokumen	501 dokumen	49,70%
2	13	4	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	300 orang	55 orang	50 Orang	60 Orang	120%	50 orang	165 orang	55%
2	13	4	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	60 desa	-	10 Desa	1 Desa	10%	10 desa	11 orang	18,33%
2	13	4	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1008 laporan	-	168 laporan	168 laporan	100%	168 laporan	336 laporan	33%
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	50%

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
								Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	13				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2	13	5			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina/difasilitasi	100	100	100	100	100	100	100
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 lembaga	6 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	100%	5 lembaga	16 lembaga 53,00%
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	120 dokumen	21 dokumen	20 dokumen	19 dokumen	95%	20 dokumen	61 dokumen 50,83%
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 dokumen 50%
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	6 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 dokumen 50%
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1218 dokumen	203 dokumen	203 dokumen	203 dokumen	100%	203 dokumen	609 dokumen 50%



Berdasarkan tabel di atas untuk realisasi capaian Renja perangkat daerah tahun lalu yaitu tahun 2022 berdasarkan evaluasi renja triwulan tiga, rata rata kegiatan telah mencapai target yang telah ditentukan. Walaupun ada beberapa sub kegiatan yang masih rendah yaitu sub kegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dikarenakan adanya pemberitahuan untuk monotorium pelaksanaan pemilihan kepala desa di tahun 2023, maka kegiatan sosialisasi untuk persiapan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan. Rencana Kerja 2024 merupakan tahun perencanaan ketiga, rencana kerja untuk tingkat capaian realisasi target renstra rata-rata sudah baik, namum ada beberapa masih rendah. Pencapaian hasil pelaksanaan Renja dan Renstra dinas pemberdayaan masyarakat dan desa tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antar bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan 5 program dengan 12 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini diukur berdasarkan beberapa indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator kinerja dapat menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi atau SKPD. Indikator kinerja adalah ukuran keuangan dan non keuangan dari berbagai aspek yang berbeda dari suatu organisasi atau SKPD.

Berikut ini merupakan tabel hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim.



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotawaringin Timur

No	Indikator Tujuan dan Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Desa Mandiri Sesuai IDM	-	-	7	7	8	8	7	-	8	9	
2	Persentase Desa yang Cepat Berkembang	-	-	4,76%	5,36%	5,95%	7,00%	33,93%	-	5,95%	7,00%	
3	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
4	% desa yang menindaklanjuti temuan Inspektorat/BPK	-	-	100%	100%	100%	100%	42,86%	-	100%	100%	
5	% LPM aktif	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
6	Persentase LPM Berprestasi	-	-	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,49%	-	0,54%	0,54%	
7	% PKK aktif	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
8	% posyandu aktif	-	-	30,00%	40,00%	50,00%	55,00%	26,18%	-	50,00%	55,00%	

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



No	Indikator Tujuan dan Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK			0,29%	0,33%	0,40%	0,50%	0,50%		0,40%	0,50%	
10	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%		1,00%	1,00%	
11	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menghasilkan PADes			19,59%	20,27%	21,62%	22,30%	27,00%		21,62%	22,30%	
12	% BUMDes aktif			53,25%	54,55%	55,84%	57,14%	57,42%		55,84%	57,14%	
13	% pasar desa aktif			98,63%	100%	100%	100%	66,23%		100%	100%	
14	Nilai SAKIP			B	B	BB	BB	B		BB	BB	
15	% pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	



Berdasarkan Tabel 2.3 tentang pencapaian kinerja DPMD Tahun 2022 terlihat bahwa dari lima belas indikator kinerja terdapat sepuluh indikator yang memenuhi target dan empat indikator yang tidak mencapai target. Indikator yang memenuhi target diantaranya:

1. Jumlah Desa Mandiri Sesuai IDM
2. persentase desa yang cepat berkembang;
3. persentase cakupan sarana dan prasarana perkantoran desa yang baik
4. presentase LPM aktif;
5. persentase PKK aktif;
6. rata- rata jumlah kelompok binaan PKK;
7. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat ;
8. Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menghasilkan PADes;
9. Presentase BUMDes aktif;
10. Nilai SAKIP; dan
11. Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP;

Adapun indikator keinerja yang tidak mencapai diantaranya adalah:

1. Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP
2. presentase LPM berprestasi;
3. persentase posyandu aktif
4. persentase pasar desa aktif

Capaian kinerja indikator desa yang menindaklanjuti temuan Inspektorat/BPK adalah sebesar 42,86% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2021, sehingga persentase capaian kinerja adalah 42,86 % atau tidak mencapai target yang diperjanjikan. Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan Inspektorat/BPK terhadap pengelolaan keuangan di desa, dimana dari 168 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat 168 desa yang menjadi *sample* untuk tahun ini hanya dilakukan pemeriksaan reguler oleh Inspektorat/BPK/ BPKP, baru 75 desa yang menindaklanjuti temuan.

Capaian kinerja indikator sasaran presentase LPM Berprestasi 0,49% dari Target 0,54% sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 90,74% dengan kata lain belum memenuhi target. Dikarenakan Kapitas kader masyarakat / Sumberdaya Manusia dalam hal daya belajar dan konsistensinya masih minim.

Sedangkan untuk capaian indikator persentase posyandu aktif sebesar 26,18% dari target yang diperjanjikan yaitu sebesar 30,00% atau tidak mencapai target yang diperjanjikan dari 317 posyandu yang ada hanya 83 yang aktif, meskipun pada tahun ini tidak tercapai tapi capaian tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu hanya 21,75% beberapa penyebab tidak tercapainya posyandu aktif adalah Tingkat partisipasi masyarakat ke Posyandu



rendah, Peran Pokjanal/Pokja Posyandu belum optimal dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan dan Kader Posyandu belum terbuka terkait dengan inovasi Posyandu.

Terdapat juga indikator presentase pasar desa aktif yang belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 98,63%. Dengan realisasi capaian kinerjanya sebesar 65,33%. sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 66,23%. Belum terpenuhinya target capaian indikator pasar desa aktif dikarenakan kapasitas SDM pengurus/ Pengelola pasar desa yang masih rendah, sehingga perlunya peningkatan dalam pembinaan. Meskipun tidak mencapai target akan tetapi ada peningkatan jumlah pasar desa yang aktif yang mana sebelumnya sebanyak 49 pasar desa aktif, saat ini menjadi 51 pasar desa aktif. Data penunjang capaian kinerja indikator persentase Pasar Desa Aktif yang diperoleh dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun yang menjadi dasar penilaian Pasar Desa Aktif, sebagai berikut :

- a. Memiliki Surat Keputusan (SK) pembentukan kepengurusan
- b. Kepengurusan sesuai dengan ketentuan
- c. Terdapat agenda rutin pertemuan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Isu strategis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya. Fenomena dalam isu strategis tersebut .memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Isu – isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi, misi, output, biaya dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan perencanaan, realisasi dan pembinaan terhadap pemerintahan desa terkait pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Kabupaten Kotawaringin Timur melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan utama yang terjadi terutama berkaitan dengan tingkat kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat khususnya masyarakat perdesaan, selain permasalahan tersebut terdapat



juga permasalahan-permasalahan di Kabupaten Kotawaringin Timur terkait desa yang perlu ditangani, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia di Desa, minimnya sarana dan prasarana di Desa, dan belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dari telaahan pencermatan internal maupun eksternal dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan pada DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diidentifikasi kekuatan serta kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan

1. Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Komunikasi dan kerjasama terjalin dengan baik;
3. Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa; dan
4. Tersedianya pegawai yang berpengalaman dalam tugas/pekerjaan.

b. Kelemahan

1. Kuantitas pegawai yang kurang sehingga kurang mendukung kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga dapat memperlambat kinerja organisasi; dan
3. Belum tersedianya sistem informasi data.

Sedangkan dari telaah dan pencermatan eksternal organisasi dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan pada DPMD Kab. Kotim dapat diidentifikasi peluang serta ancaman atau hambatan sebagai berikut:

a. Peluang

1. Di berbagai sektor pendekatan pemberdayaan masyarakat sudah menjadi pola pikir yang dapat diterima. Dengan semakin meluasnya pola pendekatan pemberdayaan, semakin mempermudah DPMD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2. Tersedianya kelembagaan pemerintah dan masyarakat desa dan kelurahan;
3. Adanya regulasi yang mendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat seperti UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 tahun 2014;
4. Semangat gotong royong dan kekeluargaan yang masih dimiliki oleh masyarakat; dan
5. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif.

b. Ancaman/Hambatan

1. Masih rendahnya kualitas aparatur desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah masih sangat tinggi;
3. Belum optimalnya infrastruktur desa; dan
4. Rendahnya kualitas SDM di pedesaan.



Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, memperhatikan hasil telaahan dan analisis, serta mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi DPMD pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD, dapat dirumuskan isu-isu strategis DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang belum optimal;
2. Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa;
3. Kurang berkembangnya lembaga perekonomian desa dalam mendukung kemajuan pembangunan di Desa;
4. Masih rendahnya kualitas dan pengetahuan aparatur Pemerintah Desa;
5. Kurang harmonisnya hubungan antara Kepala Desa dan BPD;
6. Belum optimalnya monitoring dan pengawasan dari Kecamatan terkait pengelolaan keuangan Desa; dan
7. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan terkait pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa antara Pemerintah Desa, Kecamatan dan DPMD Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RENJA

Berdasarkan Rancangan akhir RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah. Rancangan Akhir RKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024. Maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:.



Tabel. 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	11	2	3	4	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				12.544.174.987					12.642.577.987	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	DPMD	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		9.682.596.412	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	DPMD	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		9.728.999.412	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi		9.839.813	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi		9.839.813	
2	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	9.839.813	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	9.839.813	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi		5.953.697.556	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terpenuhi		5.953.697.556	
4	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	DPMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	5.950.858.618	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	DPMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	5.950.858.618	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	2.838.938	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	2.838.938	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		184.126.785	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		184.126.785	
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	DPMD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	43 paket	34.126.785	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	DPMD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	43 paket	34.126.785	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DPMD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 orang	150.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DPMD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 orang	150.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		1.196.668.708	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		1.193.071.708	
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.583.158	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.583.158	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8000 paket	16.669.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8.000 paket	30.318.750	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4000 dokumen	30.318.750	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.600 dokumen	16.669.800	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
13	Penyediaan Bahan Material	DPMD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	68.500.000	Penyediaan Bahan Material	DPMD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	16.500.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	51.597.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	100.000.000	Berdasarkan evaluasi kegiatan di tahun sebelumnya, pagu sub kegiatan pada rancangan awal belum dapat memenuhi secara maksimal kegiatan yg ada
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 laporan	1.027.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 laporan	1.027.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
2	3	4	5	11	2	3	4	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									12.642.577.987	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	DPMD	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		9.682.596.412	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	DPMD	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan		9.728.999.412	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		888.873.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		888.873.500	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	350.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	350.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
Pengadaan Mebel	DPMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	80.000.000	Pengadaan Mebel	DPMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	80.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		400.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		400.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 unit	58.873.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 unit	58.873.500	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		979.961.250	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		979.961.250	
Penyediaan Surat Menyurat	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 laporan	4.961.250	Penyediaan Surat Menyurat	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 laporan	4.961.250	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, TV Kabel	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	220.000.000	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, TV Kabel	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	220.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan	755.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan	755.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		469.428.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kedisiplinan aparatur		519.428.800	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	45.963.225	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	45.963.225	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25unit	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25unit	350.000.000	Bertambahnya jumlah unit kendaraan yang dipelihara dan adanya kenaikan untuk harga bahan bakar minyak
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	65.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	65.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	29.921.850	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	29.921.850	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	28.543.725	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	28.543.725	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	11	2	3	4	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				12.544.174.987					12.642.577.987	
31	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab Kotim	Persentase Desa Yang Dibentuk Sesuai Ketentuan		117.420.377	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab Kotim	Persentase Desa Yang Dibentuk Sesuai Ketentuan		117.420.377	
32	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab Kotim	Persentase desa yang telah dilakukan penataan		117.420.377	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab Kotim	Persentase desa yang telah dilakukan penataan		117.420.377	
33	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Kab Kotim	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	26.250.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Kab Kotim	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	26.250.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
34	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab Kotim	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	20 Desa	10.440.675	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab Kotim	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	20 Desa	10.440.675	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
35	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab Kotim	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	55 Desa	59.729.702	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab Kotim	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	55 Desa	59.729.702	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
36	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab Kotim	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Desa	21.000.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab Kotim	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Desa	21.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
37	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kab Kotim	Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama		22.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kab Kotim	Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama		22.000.000	
38	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab Kotim	Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan ketentuan		22.000.000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab Kotim	Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan ketentuan		22.000.000	
39	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	17 dokumen	11.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	17 dokumen	11.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
40	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	10 dokumen	11.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	10 dokumen	11.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
41	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab Kotim	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan		1.229.005.856	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab Kotim	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan		1.229.005.856	
42	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Kotim	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan		1.229.005.856	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Kotim	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan		1.229.005.856	
43	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	168 dokumen	27.639.785	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	168 dokumen	27.639.785	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
44	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	2 dokumen	125.290.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	2 dokumen	125.290.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
45	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	168 dokumen	78.630.300	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	168 dokumen	78.630.300	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
46	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	168 dokumen	137.093.229	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	168 dokumen	137.093.229	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
47	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab Kotim	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	200 Orang	77.030.132	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab Kotim	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	200 Orang	77.030.132	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
48	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5 dokumen	60.928.285	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5 dokumen	60.928.285	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	11	2	3	4	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				12.544.174.987					12.642.577.987	
41	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab Kotim	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan		1.229.005.856	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab Kotim	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan		1.229.005.856	
42	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Kotim	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan		1.229.005.856	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab Kotim	Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan		1.229.005.856	
49	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Kab Kotim	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	77 laporan	300.000.000	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Kab Kotim	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	77 laporan	300.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
50	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab Kotim	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 laporan	17.915.625	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab Kotim	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 laporan	17.915.625	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
51	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Profil Desa	168 dokumen	27.500.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Profil Desa	168 dokumen	27.500.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
52	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab Kotim	jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	168 dokumen	50.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab Kotim	jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	168 dokumen	50.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
53	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab Kotim	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	28.508.500	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab Kotim	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	28.508.500	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
54	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab Kotim	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	10 Desa	66.250.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab Kotim	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	10 Desa	66.250.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
55	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab Kotim	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	168 laporan	12.220.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab Kotim	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	168 laporan	12.220.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
56	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	220.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	220.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	11	2	3	4	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				12.544.174.987					12.642.577.987	
57	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab Kotim	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk sesuai ketentuan		1.493.152.342	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab Kotim	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk sesuai ketentuan		1.545.152.342	
58	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kotim	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina/difasilitasi		1.493.152.342	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kotim	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina/difasilitasi		1.545.152.342	
59	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	168 dokumen	52.500.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	168 dokumen	52.500.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
60	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab Kotim	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 lembaga	200.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab Kotim	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 lembaga	252.000.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
61	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	20 dokumen	68.389.067	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	20 dokumen	68.389.067	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
62	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab Kotim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	113.032.500	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab Kotim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	113.032.500	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
63	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab Kotim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	375.150.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab Kotim	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	375.150.000	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
64	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	203 dokumen	684.080.775	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	203 dokumen	684.080.775	Besaran Anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan



Pada Tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan prioritas yang wajib dilaksanakan pada tahun 2024 serta program kegiatan yang mendukung langsung pada sasaran dan indikator kinerja daerah yaitu **“Meningkatnya Kemandirian Desa”** dengan indikator **“Jumlah Desa Mandiri Sesuai IDM”**. Adapun program dan kegiatan yang mendukung langsung sasaran dan indikator tersebut antara lain:

1. Program administrasi pemerintahan desa, dengan kegiatan:
 - Fasilitasi penyusunan produk hukum desa
 - Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan BPD
 - Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa
 - Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
 - Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
 - Fasilitasi Penyusunan profil desa
2. Program penataan desa, dengan kegiatan:
 - Fasilitasi tata wilayah desa.
3. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat, dengan kegiatan:
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan
 - Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat
 - Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

Dengan telah di analisisnya kebutuhan pagu dengan pagu rancangan akhir pada tabel di atas diharapkan kegiatan-kegiatan prioritas dapat dilaksanakan dengan maksimal dengan pagu yang telah menyesuaikan kebutuhan dana pada masing-masing kegiatan. Jika kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal maka akan berpengaruh pada capaian indikator kinerja DPMD. Di sisi lain apabila suatu kegiatan berlebihan dalam penganggaran dapat berdampak pada jumlah serapan anggaran yang tidak maksimal sehingga mempengaruhi pada efisiensi belanja.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA SKPD) DPMD Kab. Kotim, disamping berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 juga mengakomodasi usulan dari masyarakat melalui tahapan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Konsultasi Publik dilanjutkan pada Musrenbang Tingkat



Kabupaten yang sebelumnya di bahas dalam forum SKPD. Musrenbang tingkat kabupaten merupakan pembahasan akhir mengenai usulan program/kegiatan yang masuk dari kecamatan serta masukan dari stakeholder terkait sehingga didapatkan program dan kegiatan prioritas kabupaten yang kemudian ditetapkan dan direalisasikan melalui APBD Kab. Kotim. Adapun rincian usulan program dan kegiatan TA. 2024 dari masyarakat dapa dilihat pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku
Kepentingan
Tahun 2024 Kab. Kotawaringin Timur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Bangkung Makmur (Mentawa Baru Ketapang)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Orang	Volume Usulan Menyesuaikan Anggaran yang tersedia
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Bapanggang Raya (Mentawa Baru Ketapang)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	10 Orang	
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Bapanggang Raya (Mentawa Baru Ketapang)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Orang	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Bapanggang Raya (Mentawa Baru Ketapang)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	10 Orang	
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Eka Bahurui (Mentawa Baru Ketapang)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Orang	
6	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Eka Bahurui (Mentawa Baru Ketapang)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	10 Orang	
7	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Eka Bahurui (Mentawa Baru Ketapang)	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	
8	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Mentawa Baru Hulu (Mentawa Baru Ketapang)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Orang	
9	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Sawahan (Mentawa Baru Ketapang)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Orang	
10	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Makarti Jaya(Pulau Hanaut)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	10 Orang	
11	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Tewai Hara (Bukit Santuai)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Orang	
12	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Tewai Hara (Bukit Santuai)	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	

Berdasarkan tabel di atas seluruh usulan merupakan kewenangan DPMD Kab. Kotim yaitu pembinaan atau pelatihan Kapasitas aparatur, pembinaan/pelatihan Bumdes, pembinaan/pelatihan PKK, dan pembinaan/pelatihan lembaga ekonomi dan kemasyarakatan desa.



BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020- 2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2023 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yakni (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transform.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Rencana Kerja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tersinkronisasi dan terharmonisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah mendukung pencapaian target pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan daerah dan perangkat daerah terkait.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. memiliki arah kebijakan sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memilih prioritas salah satunya adalah meningkatkan jumlah Desa Berkembang,

Maju dan Mandiri di Indonesia sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memprioritaskan pengentasan/penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal menjadi Desa Berkembang dan seterusnya menjadi Desa Maju dan Mandiri.

Penyusunan rencana kerja DPMD Kab. Kotim ini berpedoman pada rencana strategis DPMD Kab. Kotim Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 sehingga dapat dikatakan bahwa renja DPMD Kab. Kotim bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik nasional seperti RPJP Nasional, RPJMN 2005-2025, RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pasal 126 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Akhir Renja harus berpedoman pada salah satunya yakni Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dengan demikian penyusunan Renja tidak akan melenceng dari substansi yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra yang salah satunya adalah penetapan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran yang termuat dalam Renja Perangkat Daerah merupakan aktualisasi periodik tahunan atas tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang telah termuat dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Adapun tujuan dan sasaran tahun 2023 yang harus dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah seperti yang terdapat dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2024
1	Meningkatkan Kemandirian Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan		Jumlah Desa Mandiri sesuai IDM	8,00
		Meningkatnya Kemandirian Pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Cepat Berkembang	5,95
			Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	100,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	100,00
		Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan	Persentase LPM aktif	100,00
			Persentase LPM Berprestasi	0,54
			Persentase Posyandu Aktif	50,00
			Persentase PKK Aktif	100,00
			Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	0,40
			Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	1,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2024
2	Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang menghasilkan PADes	21,62
			Persentase BUMDes Aktif	55,84
			Persentase Pasar Desa Aktif	100,00
3	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi perangkat daerah		Nilai Sakip	BB
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai SOP	100,00

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 yakni “Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”.
2. Mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan Sustainable Development Goal’s (SDG’s). dimana dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam merumuskan Rencana Kerja Tahun 2024 berpedoman pada indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s) yang terintegrasi ke dalam dokumen Renstra dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Pencapaian NSPK dan SPM, Program dan kegiatan diintegrasikan dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk itu NSPK merupakan pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Manakala diuraikan dalam hal ini yang dimaksudkan dengan norma adalah aturan dan ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk perencanaan pembangunan. Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam perencanaan pembangunan, prosedur adalah metode atau tata cara untuk perencanaan pembangunan dan kriteria merupakan ukuran yang dipergunakan dan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan SPM adalah ketentuan mengenai jenis



dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh oleh seluruh masyarakat secara minimal. Terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar yang notabene pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itu perencanaan pembangunan idealnya adalah untuk rakyat.

4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam merumuskan perencanaan agar memperhatikan potensi ekonomi di daerah sebagai salah satu indikatornya.
5. Pengembangan daerah terisolir, sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Kabupaten dinas pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu Jumlah Desa Mandiri sesuai IDM. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Untuk itu pada tahun 2024 diperlukan formulasi kebijakan yang tepat sasaran dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 terdapat 5 program, 12 kegiatan dan 43 sub kegiatan, baik program, kegiatan dan sub kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

Dengan lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur kecuali untuk kegiatan perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah, sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan di luar daerah. Dari total pagu indikatif tersebut, seluruhnya bersumber dari dana transfer umum-dana alokasi umum tahun 2024. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar kualitas laporan keuangan Dapat meningkat. Pada program ini hanya terdapat satu kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Program ini ditetapkan dengan maksud agar meningkatkan kualitas aparatur dan laporan keuangan dalam program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar meminimalisir pelanggaran disiplin aparatur dan meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur peraturan yang berkaitan dengan keuangan, perencanaan dan kepegawaian sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai di DPMD Kab. Kotim. Pada program ini hanya terdapat kegiatan dua kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapainya tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan tugas rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 4) Penyediaan Bahan/Material
- 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai khususnya dalam hal Pengadaan Barang penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat



berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk satu tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan adanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai khususnya dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk satu tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penataan Desa

a. Penyelenggaraan Penataan Desa

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar penyelenggaraan penataan desa dapat berjalan maksimal dan sistematis. Pada program ini hanya terdapat satu kegiatan yaitu

- 1) Fasilitasi Tata Wilayah Desa



2) Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

a. Fasilitasi Kerja sama antar Desa

Program kerja ini ditetapkan untuk memberi fasilitasi kemudahan antar desa maupun pihak ketiga agar dapat saling bekerjasama. Pada program ini hanya terdapat dua kegiatan yaitu :

- 1) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- 2) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dalam hal pelatihan maupun fasilitasi program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- 2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- 3) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan Desa
- 4) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- 5) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan BPD
- 6) Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- 7) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- 8) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa
- 9) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- 10) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- 11) Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- 12) Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- 13) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini bertujuan untuk Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang



Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- 3) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 4) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 5) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kinerja merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik, dan diakhiri adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Rencana Kinerja memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran yang tercantum dalam rencana strategik disertai strategi pencapaiannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kinerja kegiatan dan sasaran akan memberikan daya dorong sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pada setiap akhir tahun anggaran. Pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan rencana awal pada rencana strategis 2021-2026 sasaran pelaksanaan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur berfokus pada pemberdayaan dan pembinaan di desa baik Sumber daya manusianya maupun Lembaga nya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun anggaran 2024 akan menggunakan alokasi APBD untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



TABEL 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024																
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						11.242.145.109,00							10.142.482.254,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.242.145.109,00							10.142.482.254,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						11.242.145.109,00							10.142.482.254,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	9.523.752.282,00						-	7.005.184.697,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	-			100 persen	9.839.813,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	8.925.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	9.839.813,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		8.925.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana	-			100 persen	6.003.697.556,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	5.339.324.799,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	6.000.858.618,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		5.336.824.799,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.838.938,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 persen	318.400.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	77.490.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				47 Paket	65.800.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		30.954.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				16 Orang	252.600.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		46.536.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	-			100 persen	1.337.809.413,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	511.099.450,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.519.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		2.343.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8000 Paket	31.180.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		15.840.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3600 Dokumen	16.200.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		24.974.950,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				48 Paket	94.603.240,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		58.207.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 Laporan	101.400.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		43.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	1.090.907.173,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		366.174.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi	-			100 persen	438.873.500,00			-	-	-	-	95.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	300.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	80.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	58.873.500,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		53.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	-			100 persen	909.714.032,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	724.715.448,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1500 Laporan	2.600.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		2.595.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	150.468.800,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Eka Bahurui	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		100.468.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				26 Laporan	756.645.232,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		621.651.648,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	-			100 persen	505.417.968,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	248.230.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	23.800.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	368.013.050,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		139.460.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	74.364.918,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	21.300.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		22.880.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	19.940.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		25.890.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang dibentuk sesuai ketentuan	-			100 Persen	96.420.377,00						-	58.740.675,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang telah dilakukan penataan	-			100 persen	96.420.377,00			-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-	-	58.740.675,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				1 Desa	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		26.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa														
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				20 Desa	10.440.675,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		10.440.675,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa														
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				55 Desa	59.729.702,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa														
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				0 Desa	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Laporan	26.250.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		22.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-			-	22.000.000,00						-	0,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-			-	22.000.000,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				17 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				10 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	1.189.338.550,00						-	1.955.919.907,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan dokumen administrasi desa yang sesuai ketentuan	-			100 persen	1.189.338.550,00			-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-	-	1.955.919.907,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				168 Dokumen	16.843.200,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		11.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				2 Dokumen	23.400.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		16.577.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				168 Dokumen	34.320.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		23.445.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				168 Dokumen	118.369.600,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		112.009.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				200 Orang	140.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		27.835.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				0 Laporan	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				5 Dokumen	25.853.750,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		22.008.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				77 Laporan	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		1.574.564.907,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				10 Laporan	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				168 Dokumen	27.131.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		20.185.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				168 Dokumen	47.190.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		33.815.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				50 Orang	23.081.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		28.508.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				10 Desa	28.300.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		16.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				168 Laporan	29.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		12.220.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	675.850.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		57.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	410.633.900,00						-	1.122.636.975,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina/difasilitasi	-			100 persen	410.633.900,00			-	-	-	-	1.122.636.975,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				0 Dokumen	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				168 Dokumen	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		55.125.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	251.334.400,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		142.647.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				0 Unit	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				20 Dokumen	46.267.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		62.043.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	113.032.500,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		44.492.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Tata Kelola Pemerintahan	-		134.248.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				203 Dokumen	0,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Tata Kelola Pem erintahan	-		684.080.775,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			J U M L A H					11.242.145.109,00							10.142.482.254,00	



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam penyusunan rencana kerja pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat. Keberhasilan rencana kerja yang disusun akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari DPMD itu sendiri, instansi terkait (terutama Kecamatan dan Desa) dan partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada Tahun 2023, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian, diantaranya (1) penyusunan anggaran dan kinerja harus memperhatikan tugas pokok dan fungsi DPMD, (2) penyusunan anggaran harus memperhatikan kebutuhan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, dan (3) perlu adanya saling koordinasi antara DPMD Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta Inspektorat Daerah terutama terkait pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 memperhatikan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun lalu;
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
3. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai; dan
4. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah, sebagai wujud nyata dan tanggungjawab Pemerintah dalam membangun daerah.

Dimasa mendatang, perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan semakin berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik akan semakin meningkat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur berperan aktif melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan Lahirnya undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, segenap elemen Renja Dinas PMD kab. Kotawaringin Timur Tahun 2024 yaitu Pemerintahan, Kelembagaan, dan



Masyarakat desa dituntut untuk lebih aktif dalam membangun dan memajukan desa. Filosofi dari pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya desa mandiri dengan dasar/fundamen pada keberdayaan Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Keberdayaan kehidupan sosial (Manusia dan Komunitas), Kelestarian nilai-nilai budaya, kemandirian perekonomian masyarakat desa (penanggulangan kemiskinan dan pengangguran), kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan keberdayaan masyarakat di bidang Teknologi berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG).

Dengan memperhatikan perihal diatas, maka rencana tindak lanjut (sebagai langkah proaktif) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat dilaksanakan ke depan adalah :

1. Secara Internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/diklat,seminar,workshop,in house training).
2. Secara Kelembagaan, meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui penetapan skala prioritas pada program dan kegiatan dengan mengacu :
 - a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026
 - b. Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat
 - c. Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Secara Eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementrian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementrian Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Perangkat Daerah terkait dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Lembaga/Instansi lainnya, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Renja mempunyai kedudukan yang sangat strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/0294 /Huk-BAPPELITBANGDA/2023**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Tahun 2024 telah diverifikasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 23);
26. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 20);

Memutuskan :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan;
- Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- Bab V Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- Bab VI Penutup.

KEDUA

: Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang telah diverifikasi adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. RSUD dr. Murjani Sampit;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;
17. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur;
22. Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
23. Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur;
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur;
25. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
26. Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
29. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur;

31. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur;
32. Kecamatan Kota Besi
33. Kecamatan Cempaga;
34. Kecamatan Mentaya Hulu;
35. Kecamatan Parenggean;
36. Kecamatan Baamang;
37. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
38. Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
39. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;
40. Kecamatan Pulau Hanaut;
41. Kecamatan Antang Kalang;
42. Kecamatan Teluk Sampit;
43. Kecamatan Seranau;
44. Kecamatan Cempaga Hulu;
45. Kecamatan Telawang;
46. Kecamatan Bukit Santuai;
47. Kecamatan Tualan Hulu;
48. Kecamatan Telaga Antang; dan
49. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang telah disahkan/ditetapkan menjadi pedoman dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 07 Agustus 2023
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
U.p Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
U.p Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit



Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar dinas pemberdayaan masyarakat dan desa serta seluruh aparaturnya dapat melaksanakan tugas secara terarah bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur ini disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Tahun Anggaran 2025 yang akan datang.



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/0294 /Huk-BAPPELITBANGDA/2023**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Tahun 2024 telah diverifikasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 23);
26. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 20);

Memutuskan :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan;
- Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- Bab V Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- Bab VI Penutup.

KEDUA

: Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang telah diverifikasi adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. RSUD dr. Murjani Sampit;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;
17. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur;
22. Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
23. Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur;
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur;
25. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
26. Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
29. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur;

31. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur;
32. Kecamatan Kota Besi
33. Kecamatan Cempaga;
34. Kecamatan Mentaya Hulu;
35. Kecamatan Parenggean;
36. Kecamatan Baamang;
37. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
38. Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
39. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;
40. Kecamatan Pulau Hanaut;
41. Kecamatan Antang Kalang;
42. Kecamatan Teluk Sampit;
43. Kecamatan Seranau;
44. Kecamatan Cempaga Hulu;
45. Kecamatan Telawang;
46. Kecamatan Bukit Santuai;
47. Kecamatan Tualan Hulu;
48. Kecamatan Telaga Antang; dan
49. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang telah disahkan/ditetapkan menjadi pedoman dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 07 Agustus 2023
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
U.p Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
U.p Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit